PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jln. Simpurusiang NO. 27 Gedung E. Lantai II Telp. (0473)21033 Fax (0473)21003
Masamba.Kode Pos 92955

KEPUTUSANKEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : /KPTS/DKP/VIII/ 2019
T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tersebut diatas, maka menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan Pertama Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017-2021.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebgaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubhan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran DaerahKabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Pertama Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan PanganKabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara sebagai pedoman :

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan /Rencana Kerja;
2. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja; dan
3. Penyusunan laporan Kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra)

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
PadaTanggal, Januari 2019

KEPALA DINAS,

Ir. ARMIADY, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19631231 198603 1 262

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ /DKP/VIII/2019
TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya keragaman, Ketersediaan dan konsumsi Pangan	Skor PPH Ketersediaan	∑Percentase AKE 9 kelompok pangan X bobot @ kelompok pangan	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
		Skor PPH Konsumsi	Skor PPH kelompok padi2an + Umbi2an +……+Skor PPH Kelompok lain	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
2	Meningkatnya Kwalitas Penyuluh dan Kelompok Tani	Persentase capaian kinerja penyuluh	Nilai prestasi kerja = Total nilai evaluasi mandiri/80 X 100	Bidang Penyuluhan Pertanian dan kelembagaan
		Percentase kelas kemampuan utama	Percentase kelas kemampuan utama/Jumlah seluruh kelas kemampuan X 100	Bidang Penyuluhan Pertanian dan kelembagaan

KEPALA DINAS,

Ir.ARMIADI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP.19631231 1986031262